

## BENTUK-BENTUK PRAKTIK TAX EVASION PADA PT. ASIAN AGRI GROUP

Alif Rayhan Maron<sup>1</sup>, Lilik Purwanti<sup>2</sup>  
Akuntansi, Universitas Brawijaya, Malang  
E-mail: [\\*alifmaron@student.ub.ac.id](mailto:alifmaron@student.ub.ac.id)<sup>1</sup>, [lilik@ub.ac.id](mailto:lilik@ub.ac.id) <sup>2</sup>

### ABSTRAK

Studi ini meneliti strategi pengelakan pajak yang diterapkan oleh PT. Asian Agri Group melalui pendekatan kualitatif. Dengan melakukan wawancara terstruktur dengan petugas pajak dan melakukan analisis terperinci terhadap literatur terkait, penelitian ini berhasil mengumpulkan data penting yang membahas praktik penghindaran pajak yang rumit. Hasil penelitian menyoroti taktik-taktik yang disusun secara cermat, seperti menciptakan pengeluaran fiktif dan memanipulasi harga, yang bertujuan untuk mengurangi laba yang dilaporkan secara domestik dan mengarahkan aliran pendapatan ke luar negeri melalui berbagai entitas di dalam grup perusahaan. Selain menggali penyebab dan proses terjadinya praktik penghindaran pajak, penelitian ini juga memperhatikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengeksplorasi sejumlah solusi, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang praktik penghindaran pajak di PT. Asian Agri Group, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami isu ini dalam konteks perpajakan global.

**Praktik Tax Evasion, Biaya Fiktif, Manipulasi Pajak, dan Transfer Pricing**

### Kata kunci

*This study delves into the tax evasion strategies employed by PT. Asian Agri Group utilizing a qualitative approach. Through structured interviews with tax officials and a comprehensive analysis of relevant literature, the research gathers vital data shedding light on the intricate practices of tax avoidance. Unveiling meticulously designed tactics such as fabricating fictitious expenditures and manipulating pricing mechanisms, the study elucidates the company's endeavor to diminish domestic profits reported while diverting income streams overseas through various corporate entities within its conglomerate. Beyond dissecting the causative factors and procedural aspects of tax evasion, the research underscores its substantial economic and societal ramifications. In seeking remedial measures, the study explores avenues including regulatory fortification, bolstered oversight mechanisms, and augmented public awareness campaigns regarding taxation. Consequently, this research not only offers profound insights into the tax evasion practices within PT. Asian Agri Group but also furnishes a valuable framework for understanding this issue within the broader scope of global taxation.*

### Keywords

**Tax Evasion Practices, Fictitious Expenses, Tax Manipulation, and Transfer Pricing**

## 1. PENDAHULUAN

Jika dianalogikan pajak merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh yakni darah. Tubuh yang sehat harus di-supply dari darah yang segar serta dipompa secara normal. Analogi tersebut menggambarkan keberadaan pajak sedari zaman Mesir Kuno, Romawi, Yunani, bahkan Kerajaan Spanyol menerapkan masyarakatnya untuk membayar pajak. Penerapan wajib bayar pajak sedari dulu mengakibatkan masyarakat melakukan upaya dalam menghindari dan menolak dalam membayar pajak. Perbuatan-perbuatan tersebut pada akhirnya menciptakan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah

dengan masyarakatnya sendiri, padahal pajak yang dihimpun oleh pemerintah memiliki manfaat secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang baik

Contoh nyata dari penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dalam konteks *Tax Evasion* dan *fraud* pernah dilakukan oleh PT. Asian Agri Group. Motif dari penggelapan pajak yang dilakukan diawali oleh pengakuan salah satu karyawannya yakni Vincent Amin Susanto yang memiliki jabatan sebagai Financial Controller. Disinyalir Vincent pada awalnya hendak mencuri uang perusahaan tersebut namun hal tersebut gagal, sehingga Vincent tidak hanya diam serta membocorkan penyimpangan dan penghindaran pajak secara aktif selama bertahun-tahun oleh PT. Asian Agri Grup (AAG).

Asian Agri Group merupakan sebuah perusahaan yang berdiri sejak 1979 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kelapa sawit salah satu aset yang tercatat dalam websitenya di asian agri memiliki perkebunan sawit seluas 100.000 hektar yang tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Riau dan Jambi serta (AAG) memiliki 22.000 karyawan. Selain itu (AAG) sendiri memiliki afiliasi dengan perusahaan luar negeri. Maka tuduhan yang berasal dari Vincent dan Direktorat Jenderal Pajak yang hendak dilakukan pemeriksaan dan penelitian, membuat (AAG) tidak menerima dan menyerah atas tuduhan tersebut.

Proses dari pemeriksaan dan penelitian yang panjang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berakhir pada diputusnya secara inkrah oleh Mahkamah Agung yang termaktub dalam Keputusan Mahkamah Agung (MA) No. 2239.K/PID.SUS/2012 pada tanggal 18 Desember 2012. Dengan adanya putusan (MA) tersebut mengakibatkan PT. Asian Agri Grup harus melunasi kewajiban pajak hingga 2.5 triliun. Selain itu dengan putusan (MA) yang ada (AAG) tidak hanya diam, akan tetapi mengajukan banding atas keputusan MA tentang kekurangan pajak terhadap pengadilan pajak, Pengajuan yang sudah dilakukan itupun ditolak sehingga AAG harus melunasi semua kewajiban pajak yang sudah dibebankan. Adapun dari mekanisme pelunasannya (AAG) mencicil semua tunggakan setiap bulan sejak awal Januari 2014.

Adapun penggelapan pajak seperti yang dilakukan (AAG) sendiri acap kali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun pembayar pajak. Seperti yang dijelaskan dalam salah satu karya tulisan di Majalah Tempo yang ditulis oleh Metta Dharmasaputra (Wartawan Investigasi Majalah Tempo) oleh Vincent menjelaskan dalam perusahaan (AAG) terdapat pembuatan biaya fiktif, praktik transfer pricing, dan transaksi lindung yakni hedging fiktif. Seperti perusahaan besar lainnya (AAG) setiap tahun membuat perencanaan pajak yang merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan keuangan tahunan yang dibuat oleh lima perusahaan dibawah bendera Raja Garuda Mas Group (RGM). Dengan demikian kasus pajak Asian Agri Group merupakan kasus penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan dengan manajemen sebagai eksekutor dari kecurangan tersebut.

Merujuk beberapa buku yang dikumpulkan oleh peniliti tax evasion menurut M. Daud (2016:123) sendiri didefinisikan sebagai "upaya yang dilaksanakan oleh wajib pajak untuk mengurangi dan/ atau tidak membayar pajak yang sudah terutang dengan cara melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya menurut Erly (2017:23) tax evasion sendiri merupakan suatu usaha pengurangan pajak secara ilegal dengan cara menggunakan *benefit* ketentuan-ketentuan yang ada dalam bidang perpajakan secara tidak semestinya sebagai contoh seperti menyembunyikan objek pajak penghasilan/harta/ dengan cara lain yang bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu menurut Mardiasmo (2018:10) sendiri tax evasion merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau tidaknya membayar pajak terutang dengan melanggar

hukum perpajakan yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tax evasion merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengurangi hutang perpajakan dengan cara ilegal dan melanggar perundangan-undangan perpajakan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan.

Tax Avoidance sendiri tentunya memiliki perbedaan sangat tipis dengan Tax Evasion. Sehingga untuk menghilangkan kebiasaan dalam definisi tersebut peneliti sudah mengumpulkan beberapa definisi mengenai Tax Avoidance. Menurut Masri (2012:5) Tax Avoidance sendiri adalah usaha-usaha wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara memanfaatkan loophole/celah-celah hukum pajak yang ada. Menurut Sari (2013:55) Tax Avoidance sebagai upaya wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan cara memanfaatkan celah hukum atau struktur perpajakan yang cukup kompleks. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya Tax Avoidance sendiri menggunakan celah-celah pajak untuk mengurangi pajak yang terhutang dengan secara legal.

Sedangkan dalam konteks kepatuhan pajak ada yang namanya Tax Compliance. Merujuk beberapa ahli yakni menurut M. Daud (2016:122) Tax Compliance merupakan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Erlu (2017:22) Tax Compliance merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga pada intinya seorang wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan tepat waktu dan benar adanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Harmonisasi dalam suatu negara bisa ternodai karena adanya pemungutan pajak. Dalam hal ini negara berposisi sebagai pihak yang sangat berkuasa mengumpulkan uang pajak dari warga negaranya. Keuangan ini akan berdampak kepada kepatuhan (compliance) pembayaran pembayaran pajak berkurang yaitu menurunnya kesadaran pembayaran pajak secara sukarela (voluntary compliance) dan meningkatkan ketidakpatuhan pembayaran pajak (noncompliance) yang biasanya dilakukan dengan perilaku tax evasion

Tindakan tax compliance dianggap sebagai lawan dari tax evasion dengan pengertian pembayaran pajak yang jumlahnya sesuai dengan yang dikenakan pemerintah. Namun, dalam banyak penelitian yang memasukkan aspek dari teori perilaku ekonomi, istilah compliance disepakati sebagai interpretasi moral.

Tax avoidance dan tax evasion tidak memiliki definisi atau makna yang dapat diterima secara universal karena perbedaan konsep berpikir atau cara pandang yang beragam. Siahaan (2010) berpendapat penghindaran pajak (Tax avoidance) adalah perilaku mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan untuk memperkecil pajak terutang. Sedangkan pengelakan pajak (tax evasion) adalah perilaku menyembunyikan keadaan atau perbuatan sebenarnya yang dapat dikenakan pajak sehingga lepas dari pajak atau mengurangi dasar pengenaan pajak dan merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini perbedaan dari Tax avoidance dan tax evasion secara definisi dibedakan dari tindakan legal atau ilegalnya untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar,

Banyak penelitian tentang Tax avoidance dan tax evasion yang ditulis seolah-olah sudah tahu apa pengertian terminologi dua kata tersebut, dan umumnya fokus hanya dalam menganalisis berbagai insentif untuk melakukan aktivitas tersebut. Theory of tax

avoidance fokus tentang keputusan individu untuk patuh dalam membayar pajak (indirect cost). Dengan demikian mereka menggunakan pengamatan bahwa sebagian besar pembayar pajak menggunakan hak dari sistem pajak untuk diakui dan membayar pajak tanpa mempertimbangkan kemungkinan untuk mengelak.

The slippery slope framework mengenalkan dua dimensi utama yang dianggap mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Persepsi pembayar pajak dari dua dimensi dianggap menentukan tingkat kepatuhan. Dimensi itu adalah "trust in authorities" dan "power of authorities" (Kirchler, et al, 2008) mendefinisikan trust in authorities sebagai opini umum dari individu dan kelompok sosial pajak adalah baik dan bekerja untuk membantu kesejahteraan publik. Sedangkan bahwa power of authorities berkaitan dengan persepsi kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pengelakan pajak, contoh dengan melaksanakan audit pajak yang detail dan berulang.

Kerangka untuk kepatuhan pajak dinyatakan bahwa power of tax authorities dan trust in the tax authorities adalah dimensi yang berhubungan untuk pemaksaan yang dimengerti dan kepatuhan sukarela. Interaksi dinamis antara power dan trust dapat dipertimbangkan. Menggunakan kerangka sebagai alat konseptual, faktor yang dipelajari dalam penelitian seperti fines, audit probabilities, tax rates, knowledge, attitudes, norms, dan fairness diteliti dan dibahas menunjukkan kepada dimensi power dan trust. Sebelumnya.

Penelitian pajak dalam akuntansi menurut Hanlon dan Heitzman (2010) menguji beberapa pertanyaan yang sama seperti penelitian pajak dalam ekonomi dan keuangan. Ditambahkan, penelitian akuntansi memanfaatkan pengetahuan yang khusus tentang aturan akuntansi keuangan dan pemahaman detail dari laporan pajak dan keuangan untuk mengidentifikasi dan menguji pertanyaan penelitian. Sebagai contoh, insentif melakukan laporan yang menyimpang untuk tujuan pajak dan akuntansi keuangan menuntun kepada kajian empiris dengan trade offs antara biaya pajak dan pendapatan akuntansi keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan untuk meletakkan batasan penilaian manajer atas pendapatan akuntansi yang mengikat sebab kita bisa mengukur biaya pajak tunai yang terjadi untuk mengubah ukuran pendapatan. Sebaliknya, dengan memahami bagaimana manajer menyeimbangkan insentif pajak dengan insentif pelaporan eksternal, penelitian yang sama dapat melengkapi bukti terhadap efektivitas dari kebijakan pajak.

Wright & Baxter (2020:121), dalam buku "Forensic Accounting and Fraud Investigation for Dummies", mendefinisikan biaya fiktif sebagai "pengeluaran yang diciptakan atau digelembungkan untuk mengurangi laba kena pajak atau meningkatkan pengeluaran yang dapat dikurangkan". Lalu menurut Mardiasmo (2018:12) mendefinisikan biaya fiktif sebagai biaya yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan bukti transaksi yang sebenarnya, dan diciptakan atau dimanipulasi untuk mengurangi laba kena pajak. Lalu selanjutnya Masri (2012:6) mendefinisikan biaya fiktif sebagai biaya yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan bukti transaksi yang sebenarnya, dan diciptakan atau dimanipulasi untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya biaya yang diciptakan secara sengaja atau tidak nyata dengan cara menciptakan bukti transaksi palsu untuk mengurangi laba kena pajak itu sendiri.

Berdasarkan pendahuluan penelitian, maka masalah dalam penelitian yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut: 1) Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab PT. Asian Agri Grup melakukan *tax evasion*? 2) Bagaimana proses terjadinya *tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup? 3) Apa saja dampak yang ditimbulkan atas terjadinya

*tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup? 4) Apa solusi yang dapat diambil setelah terjadinya *tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup?

Secara umum penelitian ini akan mengungkapkan bentuk-bentuk praktik *tax evasion* yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Grup. Adapun secara khusus akan mendeskripsikan: 1) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab PT. Asian Agri Grup melakukan *tax evasion*? 2) Proses terjadinya *tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup? 3) Dampak apa sajakah yang ditimbulkan atas terjadinya *tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup? 4) Solusi yang dapat diambil setelah terjadinya *tax evasion* oleh PT. Asian Agri Grup?

Hasil penelitian yang dapat diharapkan memberikan kontribusi positif dalam penetapan kebijaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehubungan praktik *tax evasion* yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Grup. Temuan-temuan penelitian juga bisa dijadikan dasar empiris untuk mengetahui resiko-resiko terjadinya *tax evasion* serta dapat dijadikan menjadi acuan dalam melakukan pengawasan, serta penegakan hukum bagi fiskus dan otoritas pajak.

Manfaat penelitian lainnya adalah untuk memperkaya penelitian pajak yang bersifat empiris dengan pendekatan akuntansi sehingga penelitian pajak hanya dalam spektrum akuntansi saja tidak melebar kepada disiplin ilmu lainnya. Selain itu bermanfaat juga sebagai referensi dalam kajian penghindaran dalam membayar pajak oleh masyarakat pada dimensi lain oleh para peneliti lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Metodologi Penelitian Kualitatif

Pada penelitian bentuk-bentuk praktik *tax evasion* pada PT. Asian Agri Group ini menggunakan pendekatan dan/atau metode kualitatif. Cresswell (2018) menyebutkan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan yang sifatnya adalah deskriptif dan interpretatif, sehingga penelitian kualitatif dapat memahami makna yang timbul dari data yang dikumpulkan secara langsung dari audience penelitian itu sendiri. Merriam dan Tisdell (2016) menyebutkan penelitian kualitatif berusaha dalam mengungkap makna, mendapatkan suatu pemahaman, dan menghasilkan temuan untuk mencerminkan realitas dari sudut pandang *audience* penelitian. Menurut Denzin & Lincoln (2005) menjelaskan bahwasanya “penelitian kualitatif adalah suatu jenis penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan/atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”

### 2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam bidang Pemeriksaan dan Penagihan yang beralamatkan pada Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, 12190 secara daring dari Kota Malang. Adapun jangka waktu penelitian yang dilakukan selama 1 bulan yakni pada pertengahan bulan Maret hingga April 2024.

### 2.3 Tema yang Hendak Diungkap

Tema yang diteliti penulis menyelami praktik-praktik Tax Evasion yang berpotensi merugikan negara untuk menghimpun pendapatan pajak dalam satu tahun target pajak. Secara lebih khusus, penelitian akan merincikan faktor-faktor yang memotivasi PT. Asian Agri Grup untuk melakukan penerapan praktik Tax Evasion, serta merangkai langkah-langkah terjadinya proses tersebut dalam lingkungan industri/perusahaan. Lalu, penelitian akan mengidentifikasi dampak-dampak yang muncul sebagai akibat dari praktik Tax Evasion dalam PT. Asian Agri Grup. Tidak berhenti disitu, disini akan dievaluasi berbagai alternatif solusi yang diambil sebagai tanggapan dari praktik

penggelapan pajak yang ada. Dengan adanya pendekatan dan/atau metode kualitatif secara holistik, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi tantangan dalam praktik Tax Evasion yang sedang dialami oleh Direktorat Jenderal Pajak bagian Pemeriksaan dan Penagihan.

#### **2.4 Data dan Jenis Data**

Data ialah beberapa kumpulan informasi, fakta, dan/atau simbol mengenai keadaan objek suatu penelitian. Adapun data yang sudah didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni:

##### **a. Data Primer**

Data primer sendiri ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya (Sumarsono, 2004). Dengan definisi tersebut dapat diketahui peneliti memperoleh data primer melalui metode pengumpulan data wawancara terstruktur dan observasi pada salah satu pegawai Pajak yang ada di bagian Pemeriksaan dan Penagihan untuk mengetahui lebih dalam praktik-praktik *Tax Evasion* dalam PT. Asian Agri Grup.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder sendiri adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media hubung yang ada (Indriantoro dan Supomo, 1999). Berdasarkan definisi tersebut peneliti mendapatkan data sekunder dari penelitian sebelumnya dan literatur-literatur yang mendukung data primer yang ada.

#### **2.5 Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara Terstruktur**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara kepada salah satu pegawai pajak yang secara langsung memeriksa laporan keuangan serta pencatatan keuangan PT. Asian Agri Grup pada saat itu. Moleong (2015) mengatakan "Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis, sehingga pertanyaan yang diajukan kepada responden terstruktur dan seragam". Wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan informan terkait. Tentunya peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan informasi serta perspektif mereka tentang suatu topik tertentu. Dalam konteks ini peneliti akan menggunakan wawancara secara terstruktur yakni menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelum dilaksanakannya wawancara dengan pertanyaan yang terstruktur kepada pegawai pajak mengenai pengertian definisi *Tax Evasion*, praktik *Tax Evasion*, serta bagaimana dampak negatif praktik *Tax Evasion* terhadap negara.

Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, akan tetapi proses dialogis dalam tanya jawabnya tidak bersifat baku. Sehingga penggalian informasi bersifat fleksibel dan daftar pertanyaan yang ada bersifat sangat terbuka. Wawancara yang dilakukan tidak terlalu bersifat sistematis, akan tetapi mengikuti sesuai dengan arah pengumpulan data yang ada. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti ke pegawai pajak bagian Pemeriksaan dan Penagihan:

1. Bagaimana Anda mengetahui adanya potensi pelanggaran pajak dalam perusahaan ini?
2. Apa langkah-langkah awal yang Anda ambil ketika menemukan indikasi praktik tax evasion di perusahaan tersebut?
3. Apakah Anda memiliki tim atau bawahan yang membantu Anda dalam melakukan pemeriksaan atas praktik tax evasion ini?

4. Bagaimana proses pengumpulan bukti dan data dilakukan dalam rangka menyelidiki kasus tax evasion di perusahaan tersebut?
5. Apakah Anda melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai praktik-praktik yang mencurigakan?
6. Apa jenis dokumen dan rekaman yang Anda periksa dalam rangka membuktikan adanya praktik tax evasion di perusahaan ini?
7. Bagaimana Anda menilai keabsahan dan keakuratan laporan keuangan yang diajukan oleh perusahaan tersebut?
8. Apakah Anda melakukan survei atau penelitian tambahan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang operasi perusahaan dan praktik keuangan mereka?
9. Bagaimana Anda menentukan tingkat pelanggaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut?
10. Apakah Anda berkoordinasi dengan instansi pajak lainnya atau otoritas terkait untuk mendukung penyelidikan Anda terhadap kasus tax evasion ini?
11. Bagaimana Anda memastikan bahwa seluruh langkah yang Anda ambil dalam pemeriksaan ini sesuai dengan prosedur hukum dan regulasi yang berlaku?
12. Apakah Anda menghadapi kendala atau hambatan tertentu dalam proses penyelidikan kasus tax evasion di perusahaan ini?
13. Bagaimana Anda mengkomunikasikan temuan Anda kepada manajemen perusahaan dan apakah Anda memberikan rekomendasi tertentu terkait tindakan yang harus diambil?
14. Apakah Anda memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan pajak secara sukarela oleh perusahaan ataukah Anda memulai proses hukum jika diperlukan
15. Bagaimana Anda memastikan agar praktik tax evasion ini tidak berlanjut di masa mendatang setelah pemeriksaan selesai?

**b. Observasi**

Selain dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara secara terstruktur peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data observasi. Menurut Sugiyono (2015) "Penelitian observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara perilaku subjek, objek, dan/ atau proses yang sedang terjadi". Metode observasi sendiri dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dengan langsung mengamati langsung perilaku, interaksi, dan situasi yang terjadi dalam lapangan. Peneliti sendiri sebagai pengamat dan akan mencatat secara detail apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Adapun tingkat keterlibatan peneliti dalam penelitian ini hanya berada di tingkat observasi non partisipan, dikarenakan peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, sehingga hanya mengamatinya dari luar objek penelitian.

**c. Dokumentasi**

Adapun data pendukung dari penelitian ini didokumentasikan dalam beberapa instrumen yang dilakukan peneliti yakni: *sound, photographic, recording zoom*, dan catatan peneliti yang erat berkaitan dengan subjek penelitian yang ada.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penggelapan pajak seperti kasus AAG sesungguhnya lazim terjadi dan banyak dilakukan oleh pembayar pajak lainnya. Bedanya, kasus penggelapan pajak AAG menyangkut perusahaan besar dan multinational company dimana selain jumlah pajak

yang digelapkan besar modus operandi penggelapannya pun terindikasi canggih, rapi dan terstruktur. Modus operandi atau modus manipulasi yang dilakukan diceritakan lengkap kepada Metta Dharmaputra (wartawan investigasi Majalah Tempo) oleh Vincent. Dharmasaputra (2013) menuliskan adanya pembuatan biaya fiktif, praktik manipulasi harga melalui skema transfer pricing dan transaksi lindung alias hedging fiktif. Layaknya perusahaan besar, menurut Vincent, AAG setiap tahun membuat perencanaan pajak yang merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan keuangan tahunan yang dibuat oleh lima perusahaan induk di bawah bendera Raja Garuda Mas Group (RGM).

Dalam perencanaan uang tahunan itu ditetapkan berapa uang cash yang akan disetorkan oleh masing-masing perusahaan induk RGM. Untuk 2006, misalnya, dua perusahaan induk itu: Asia Pasific Resourced International Ltd. (APRIL) dan Asian Agri Group masing-masing telah mematok setoran 70 persen dari arus kas tahunannya ke RGM dengan nilai sekitar US\$ 30 juta per bulan untuk APRIL, dan US\$ 8 juta untuk AAG. Untuk mengejar target setoran itulah dibuat rencana pengelolaan pajak (tax planning) mencakup upaya penghindaran dan/atau pengelakan pajak. Hitung-hitungan Vincent sesuai pengakuannya, sejak 2000 hingga 2006, pajak yang dibayarkan AAG ke kas negara sekitar Rp1,1 triliun. Nilai itu merupakan pajak penghasilan (PPh) badan dari keuntungan perusahaan yang seharusnya dibayarkan ke negara. Dana hasil manipulasi pajak berupa keuntungan perusahaan yang tidak dilaporkan, kemudian dialirkan lewat sejumlah perusahaan grup di luar negeri, seperti Singapura, Hongkong, Mauritius, Macau dan British Virgin Island.

Setengah dari keuntungan yang dialirkan ke luar negeri itu dikatakan diperoleh lewat modus pembuatan biaya fiktif, seperti untuk pembuatan jalan, pembersihan rumput dan pembayaran jasa kontraktor. Cara ini dan juga termasuk dalamnya mark-up alias penggelembungan biaya proyek dan management fee fiktif bertujuan mengempiskan keuntungan di dalam negeri agar beban pajak mengecil.

Biaya fiktif yang disebut biaya Jakarta berawal dari tim khusus di Jakarta mengirim daftar biaya fiktif yang harus dibayarkan tim Medan via e-mail. Contoh, total biaya mencapai Rp20,9 miliar yang dikeluarkan pada 1 November 2004 yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor atau pemasok barang dialirkan ke rekening pribadi atas nama Eddy Lukas di Bank Bumiputera untuk kemudian dilarikan ke kantong Sukanto Tatono. Untuk keperluan pencairan disiapkan 86 cek penarikan tunai agar tidak ketahuan. Bersama dengan itu kasir menyiapkan satu slip setoran tunai ke rekening pribadi tadi dengan tujuan mengelabuhi beberapa pihak termasuk auditor. Semua transaksi baik penerimaan dan penyetoran tunai dilakukan di Bank Bumiputera yang kebetulan juga berada di gedung Uniplaza Medan.

Dana biaya fiktif yang sudah mengendap di rekening tempungan atas nama pribadi dialirkan kepada Sukanto Tanoto dengan tahapan mengkonversi ke dalam mata uang dolar yang disimpan dalam rekening dolar di Bank Bumiputera yang sama,

hari kemudian ditransfer ke sejumlah perusahaan Sukanto Tanoto di luar negeri, seperti Goalead Ltd. (Bank BCA, Intensa, Hongkong). Vincent mengatakan seharusnya tidak sulit melacak praktek kotor tersebut kalau aparat jeli, setiap tahun selalu ada pengeluaran biaya pembuatan jalan walaupun kenyataannya jalan tidak pernah licin atau tidak ada perubahan signifikan. Adapun pos biaya fiktif dikatakan mencapai US\$ 10-20 juta per tahun adalah jumlah yang besar dan juga pernah diperingatkan auditor bahwa cara ini terlalu mencolok sehingga di rancanglah modus baru lainnya berupa transaksi ke perusahaan afiliasi di luar negeri.

Modus manipulasi pajak lainnya dibuatkan dalam bentuk dokumen berjudul "AAA-Cross Border tax Planning (under Pricing of Export Sales) Dokumen ini dibuat

untuk mengatur mekanisme penjualan ekspor di bawah harga, dalam kaitannya dengan perencanaan pajak perusahaan. Organisasi perencanaan pajak dibuat terpisah total dari operasi pemasaran normal. Karenanya operasi marketing normal akan ditempatkan di lantai yang berbeda dengan operasi perencanaan pajak. Benar-benar tampak tidak ada kaitan sama sekali, segala sesuatunya dibuat terpisah. Tak hanya soal staf dan ruang kantor, tapi juga filling cabinet, komputer, kop surat, serta nomor faksimile dan saluran telepon langsung. Pemisahan ini untuk mengesankan bahwa penjualan ekspor benar-benar dilakukan antar pihak internal atau onshore companies (11 perusahaan AAG di Indonesia) dengan pihak eksternal atau offshore companies yang tidak terkait sama sekali (padahal reinvoicing companies saling terkait dibawah payung AAG).

Modus manipulasi pajak dilakukan dengan dilakukannya transaksi penjualan minyak sawit mentah (CPO) yang diproduksi oleh companies kepada retrv icing companies yaite 4 perusahaan di Hongkong, seperti Twain Bonus, United Oils, Asia Pacific Oil Product dan Good Fortune Oils and Fats Ltd. Penjualan dilakukan dengan harga rendah katakanlah US\$200 per metrik ton. Perusahaan-perusahaan hongkong itu kemudian menjual kembali kepada asian Agri Abadi Oil & Fats (British Virgin Island), yang juga milik AAG, pada Fuarga yang sama. Ini berarti tidak ada keuntungan yang diraup oleh perusahaan perusahaan di hongkong itu. Kemudian, produk minyak sawit baru dijual ke pihak eksternal (asli) seperti Cargill, Safic alcan, wilmar trading dan kuok oils & grains dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar misalnya US\$ 250 per metrik ton. Dari mekanisme penjualan ini AAG mendapat keuntungan US\$50 per metrik ton namun atas keuntungan tersebut tidak dibayarkan pajak di Indonesia. Pajak dibayarkan di Indonesia nilainya menjadi kecil karena saat produk pertama kali dijual oleh perusahaan offshore companies kepada reinvoicing companies harganya jauh rendah dari harga pasar sebenarnya. Modus penghematan pajak dengan pengaturan harga jual inilah yang dikenal dengan transfer pricing.

Modus penghematan pajak lainnya selain biaya fiktif dan transfer pricing adalah melakukan transaksi hedging atau kontrak lindung nilai fiktif dalam jual beli CPO atau valuta Asing. Sejatinya transaksi hedging merupakan kontrak jual beli suatu produk antara dua pihak untuk mendatang atau bisa disebut forward contract berdasarkan harga yang telah disepakati saat kontrak ditandatangani kedua belah pihak. Transaksi hedging fiktif ini hanya terjadi diatas kertas atau bukan transaksi riil dan dibuat berdasarkan kesepakatan dengan penanggalan mundur (backdate transaction).

Mekanisme transaksi adalah perusahaan Indonesia menjual produk CPO ke perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga rendah dan membeli pada harga tinggi. Sebaliknya, perusahaan di luar negeri menjual produk ke perusahaan lokal pada harga tinggi dan membeli pada harga rendah. Dengan begitu, perusahaan indonesia kerap dalam posisi rugi sedangkan perusahaan rekarinya di luar negeri selalu untung. Akibatnya selalu ada transfer pembayaran dari perusahaan indonesia ke luar negeri.

Model transaksi seperti dicontohkan, misalnya, saat ini tanggal 1 April 2009 harga CPO adalah US\$450 per metrik ton, sedangkan pada tanggal 1 Januari 2009 harga pengiriman april atau kontrak jangka tiga bulan hanya US\$400 per metrik ton. Selisih harga ini mendasari perusahaan lokal kemudian membuat kontrak jual beli CPO fiktif dengan perusahaan afiliasinya di Hongkong dengan cara tanggal transaksi dibuat mundur backdate transaction di Januari 2009. Di saat yang sama, April 2009 perusahaan lokal membuat kontrak pembelian CPO dengan jumlah yang sama ke perusahaan luar negeri tadi, tapi menggunakan harga US\$450 per metrik ton.

Terkait transaksi ini, perusahaan lokal memiliki tagihan US\$450 per metrik ton CPO akan tetapi saat itu juga memiliki hutang dagang US\$450 per metrik ton CPO.

Selanjutnya antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri menyepakati melakukan net off atau penyelesaian utang-utang dagang sehingga perusahaan lokal harus membayar US\$50 untuk per metrik ton CPO ke perusahaan afiliasi di luar negeri dan berarti mengalami kerugian. Seperti itulah dana mengalir dari dalam ke luar negeri dan berarti mengalami kerugian. Seperti itulah dana mengalir dari dalam ke luar negeri tanpa bermasalah padahal transaksi hanya dilakukan di atas kertas atau paper transaction yang dibuat berdasarkan penanggalan mundur.

Kasus pajak Asian Agri Group ini adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan dengan manajemen sebagai pelaksananya. Namun sudah diketahui umum bahwa Sukanto Tanoto yang sebenarnya memerintahkan manajemen untuk menggelapkan pajak. Dia jugalah yang menyuruh memindahkan uang hasil penggelapan pajak ke rekening miliknya di luar negeri. Kisah penggelapan pajak AAG merupakan tindakan tax avoidance atau evasion yang dilakukan dengan agresif oleh perusahaan dengan kepemilikan pribadi yang bertentangan dengan hasil penelitian. Cheng dan Celvin (2010) menemukan bahwa perusahaan keluarga kurang agresif dalam melakukan tax avoidance daripada perusahaan yang dimiliki bukan keluarga. Hasil penelitian ini sama dengan yang membiarkan keuntungan pajak untuk menghindari biaya non pajak dari penurunan harga yang potensial, yang akan timbul dari perhatian pemegang saham minoritas terhadap pencari keuntungan keluarga melalui aktivitas melalui tax avoidance.

Adapun dampak yang dialami negara Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, "kerugian negara yang timbul dari manipulasi pajak oleh Asian Agri mencapai Rp 794 miliar, meningkat dibandingkan dengan estimasi awal yang sebelumnya diumumkan sekitar Rp 786 miliar. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak finansial yang dirasakan oleh negara akibat tindakan tersebut". Selain itu kasus ini tentunya merusak reputasi PT. Asian Agri Group secara signifikan. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, insiden seperti ini dapat mempengaruhi kepercayaan investor, mitra bisnis, serta pelanggan. Reputasi yang rusak dapat berpotensi mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan demikian kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan proses yudikatif yang adil dan transparan. Proses penyidikan yang panjang dan detail, termasuk pemeriksaan terhadap lebih dari 50 saksi dan identifikasi tersangka dari kalangan direksi, menunjukkan upaya serius dari lembaga penegak hukum untuk menangani kasus ini. Hal ini juga menunjukkan pentingnya sistem hukum yang kuat dalam menjaga integritas dan keadilan sosial ekonomi.

Selain adanya dampak tersebut maka PT. Asian Agri Grup melakukan beberapa solusi diantaranya: Setelah kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group (AAG), beberapa langkah dan solusi telah diambil, baik oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak penegak hukum. Berikut adalah ringkasan dari solusi yang diambil:

Ahli Hukum Perpajakan dari Universitas Indonesia, Ali Purwito, menyarankan penyelesaian kasus dugaan penggelapan pajak AAG sebaiknya dilakukan di luar pengadilan (out of court settlement). Ini karena proses penyelesaian bisa lebih cepat, dan uang wajib pokok ditambah denda bisa langsung dimanfaatkan untuk kepentingan negara, seperti menangani bencana alam atau kebutuhan lainnya. Penyelesaian di luar pengadilan juga diatur dalam UU No 28 tahun 2007, hasil perubahan dari UU No 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Proses penyelesaian di luar pengadilan biasanya melibatkan negosiasi antara wajib pajak dengan Kanwil Ditjen Pajak setempat. Pertama, permasalahan pajak dipaparkan, lalu kesalahan si wajib pajak diungkap, dan ditentukan denda sebesar 150% dari wajib pokok, berlaku untuk semua kasus perpajakan.

Meskipun ada pandangan yang mendukung penyelesaian di luar pengadilan, Dirjen Pajak Darmin Nasution juga mengatakan bahwa proses penyelesaian kasus AAG bisa dilakukan di luar pengadilan. Namun, sampai saat itu, pihaknya masih kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran pajak oleh AAG melalui praktik transfer of pricing atau penjualan CPO di bawah harga.

Dirjen Pajak Mohammad Tjiptardjo menegaskan bahwa pihaknya optimistis bisa menyelesaikan kasus penggelapan pajak terbesar itu dengan lebih intens komunikasi dengan jaksa. Kasus ini juga melibatkan penanganan berkas perkara dengan dua tersangka, Willihar Tamba dan Goh Bun Sen, yang dijadikan contoh percepatan oleh Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, penyelesaian kasus ini berjalan lambat karena berbagai tantangan, termasuk koordinasi antara pihak penegak hukum dan perusahaan. Solusi-solusi ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus penggelapan pajak PT. Asian Agri Group, termasuk penyelesaian di luar pengadilan, negosiasi dengan pihak penegak hukum, dan peningkatan komunikasi antara pihak-pihak terkait.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group melibatkan pembuatan biaya fiktif, manipulasi harga melalui skema transfer pricing, dan transaksi lindung alias hedging fiktif. Praktek ini bertujuan untuk mengalirkan keuntungan perusahaan ke luar negeri melalui entitas perusahaan grup di negara seperti Singapura, Hongkong, Mauritius, Macau, dan British Virgin Island. Salah satu modus operandi yang digunakan adalah pembuatan biaya fiktif, seperti biaya untuk pembuatan jalan, pembersihan rumput, dan pembayaran jasa kontraktor, serta penggelembungan biaya proyek dan management fee fiktif. Selain itu, terdapat praktik manipulasi pajak lainnya yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group, seperti pembuatan dokumen berjudul "AAA - Cross Border tax Planning (under Pricing of Export Sales)" yang mengatur mekanisme penjualan ekspor di bawah harga dalam konteks perencanaan pajak perusahaan. Dokumen ini dibuat terpisah dari operasi pemasaran normal, dengan operasi perencanaan pajak ditempatkan di lantai yang berbeda.

Kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT. Asian Agri Group merupakan tindakan tax avoidance atau evasion yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan kepemilikan pribadi, yang bertentangan dengan hasil penelitian. Praktik-praktik ini mencakup transfer dana ke luar negeri melalui transaksi hanya di atas kertas atau paper transaction, yang dilakukan dengan penanggungan mundur. Manajemen perusahaan, atas perintah Sukanto Tanoto, terlibat dalam pelaksanaan praktik penggelapan pajak, termasuk pemindahan uang hasil penggelapan pajak ke rekening miliknya di luar negeri. Dalam upaya mengatasi tantangan dalam praktik penggelapan pajak, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketataan pajak. Selain itu, edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban pajak dan konsekuensi penggelapan pajak juga penting untuk mendorong budaya kepatuhan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor pendorong, proses terjadinya, dan dampaknya baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman praktik penggelapan pajak dalam konteks perusahaan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Daud, M. (2016) *Perpajakan: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: CV. Pustaka Cendekia Mulia.
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (2005) *The Landscape of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Erly, S. (2017) *Perpajakan Penghasilan Badan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanlon, M. and Heitzman, J. (2010) 'Corporate governance and tax avoidance: Evidence from US public companies', *Journal of Accounting and Economics*, 49(3), pp. 265-284.
- Indriantoro, N. and Supomo, B. (1999) *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masri (2012) *Hukum Pajak Penghasilan 2010 dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Merriam, S.B. and Tisdell, E.J. (2016) *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. 4th edn. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Moleong, L.J. (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sari (2013) 'Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan badan', *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(2), pp. 53-64.
- Wright, T. and Baxter, K. (2020) *Forensic Accounting and Fraud Investigation for Dummies*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.